

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen ialah sebuah tahapan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam merumuskan serta merealisasikan arah organisasi¹.

Menurut definisi James Stones, manajemen ialah fase-fase perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian agar dapat mencapai tujuan-tujuan institusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut John G. Glover definisi manajemen adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, merencanakan, memotivasi, mengevaluasi, dan mengendalikan sumber daya manusia dan yang lainnya dalam meraih tujuan².

Lahirnya konsep ini dilatar belakangi oleh adanya pergolakan dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pengembangan teknis dan keterampilan sosial. Istilah "manajemen" telah ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai pengelolaan, pembinaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, pengelolaan, administrasi, dan sebagainya³

Manajemen jika dikaitkan dengan Zakat, Infak, *Shadaqah* (ZIS) sendiri merupakan serangkaian proses dalam rangka mencapai tujuan lembaga zakat⁴. Zakat ialah sebuah kewajiban bagi umat muslim yang berlebih untuk menyisihkan sebagian kecil dari hartanya agar dapat meringankan mereka yang membutuhkan. sebab itu, diperlukan manajemen zakat yang profesional dalam menyalurkan dana zakat⁵.

¹ George R Terry and Winardi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Alumni, 2012).

² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV. Albeta, 1997), hal 118-119.

³ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2005), hal 1.

⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 63.

⁵ Noor Achmad, "Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Umat Muslim Di Indonesia," 2023.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen ialah bagian fundamental yang tidak bisa lepas dari manajemen sebagai panduan bagi manajer dalam melakukan operasionalnya untuk menggapai visi perusahaan⁶.

Menurut G.R Terry fungsi manajemen merupakan bagian tubuh dalam manajemen, yang digunakan untuk untuk mencapai visi organisasi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*)⁷.

a. Perencanaan (*plaining*)

Perencanaan ialah bagian paling fundamental karena kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan harus direncanakan dulu sebelumnya. Definisi perencanaan (*planning*) ialah aktivitas mengintegrasikan fakta-fakta, merumuskan serta memanfaatkan hipotesis akan masa depan untuk memvisualisasikan dan menetapkan tindakan guna mencapai hasil yang diinginkan⁸.

Perencanaan haruslah dapat menjawab beberapa pertanyaan, yakni: apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, siapa yang melakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Karena perencanaan yang tepat dapat mempermudah proses pencapaian tujuan dan misi perusahaan⁹. Fungsi perencanaan terdiri dari penetapan arah, strategi, serta titik awal kegiatan untuk menuntun dan mendapatkan ukuran yang dapat digunakan dan dijadikan pedoman dalam pengawasan¹⁰.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Setelah tujuan, sumber daya, dan teknik (metode) untuk mencapainya diputuskan, kemudian manajer melakukan upaya untuk

⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 189.

⁷ Terry and Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, 163.

⁸ Siagan Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 36.

⁹ Munir and Wahyu, *Manajemen Dakwah*, Kencana (Jakarta, 2006), 95.

¹⁰ Syafiie, *Al Quran Dan Ilmu Administrasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 36.

mengorganisir sumber daya yang tersedia agar rencana yang telah ada berhasil diimplementasikan dengan maksimal.

Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah aktivitas fundamental dari manajemen untuk meorganisir semua sumber daya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien¹¹. Pengorganisasian juga merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur orang dalam berbagai posisi, seperti posisi manajerial, teknis, dan posisi lainnya mencapai tujuan bersama¹². Pengorganisasian dilakukan untuk menetapkan orang-orang sesuai dengan bidang-bidangnya, termasuk ruang lingkup kerja yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan¹³.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah upaya membuat iklim kerja sama yang baik sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan secara maksimal. Menurut George R. Terry pelaksanaan merupakan upaya membuat seluruh anggota organisasi bekerja sesuai dengan rencana dan program organisasi¹⁴. Dengan demikian, pelaksanaan dalam sebuah organisasi adalah usaha untuk memastikan seluruh unsur bekerja keras merealisasikan tujuan organisasi sesuai rencana yang telah dibuat.

Fungsi Pelaksanaan (*actuating*) harus diawali dari pimpinan itu sendiri. Seorang pemimpin harus dapat bersikap adil dalam menangani masalah-masalah yang ada serta obyektif untuk menyikapi persamaan dan perbedaan karakter karyawannya. Artinya, Pemimpin harus memahami sifat dasar manusia, yaitu manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, selalu membutuhkan orang lain, serta terkadang dapat

¹¹ Terry and Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, 73.

¹² Djati Juliatriasa and Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: BPFF, 1998), 14.

¹³ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 36.

¹⁴ Nurul Rizka Arumsari, "Penerapan Planning, Organizing, Actuating, Dan Controlling Di UPTD Dikpora Kecamatan Jepara," *Jurnal Ekonomi Bisnis Kontemporer* 3, no. 2 (2017): 90–104.

menunjukkan sifat emosionalnya. Jika hal tersebut dapat dilakukan kerja sama antar karyawan akan dapat terjalin secara harmonis¹⁵.

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan meliputi berbagai hal seperti: membuat keputusan dan menetapkan kebijakan, mengarahkan karyawan dalam bekerja, memotivasi karyawan, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan kemampuan karyawan untuk sepenuhnya memahami potensi mereka, memberikan penghargaan kinerjanya, memenuhi gaji dan kebutuhan karyawan sesuai dengan aktivitas kerjanya dan berusaha meningkatkan kepemimpinan sesuai dengan arahan dari pengawasan¹⁶.

d. Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan ialah fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi dan pencapaian tujuan, jika terjadi ketidaksesuaian dari standar organisasi, maka segera diperbaiki agar hasil yang diraih sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut bukan berarti pengawasan dapat diasumsikan sebagai negatif dan obstructif, melihat pengawasan dipandang sebagai usaha untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pada prinsipnya dalam setiap kegiatan tidak luput dari adanya kesalahan, mengendurnya kualitas pekerjaan yang dilakukan, adanya instruksi yang tidak efektif, sehingga hal ini dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, karena hal itu fungsi pengawasan sangat diperlukan. Sebaliknya, pengawasan adalah sesuatu yang sangat positif karena mengembalikan alur kinerja ke arah standar yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang telah dibuat¹⁸.

¹⁵ Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, 36.

¹⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 38.

¹⁷ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Management* (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 26.

¹⁸ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991), 89.

B. Zakat, Infak, *Shadaqah* (ZIS)

1. Pengertian zakat

Secara etimologi, zakat memiliki berbagai arti antara lain: *tathir* (penyucian), *shalah* (perbaikan), *nama'* (pertumbuhan), *afdlal* (yang lebih utama) dan *aliq* (yang paling baik). Menurut At-Tabari, zakat dinamakan dengan istilah *zaka'ah* karena adanya unsur keberkahan yang secara nyata terwujud dalam harta segera setelah pembayar zakat menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, zakat juga diartikan sebagai nama' (pengembang, barokah)¹⁹.

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah harta yang dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula²⁰. Para *fuqaha* berbeda-beda dalam memberikan definisi atas zakat, Imam Syafi'i mengartikan zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan karena harta ataupun badan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Imam hanbali mendefinisikan zakat sebagai harta tertentu yang dikeluarkan untuk golongan tertentu, dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan pula. Imam malik mendefinisikan, zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta ketika mencapai nishab (jumlah minimal yang disyaratkan wajib zakat) kepada *mustahik*, dengan syarat harta tersebut dimiliki secara penuh dan masuk *haul*, kecuali harta dari hasil tambang dan hasil bumi. Serta Imam hanafi mendefinisikan, zakat merupakan pemindahan kepemilikan suatu harta kepada orang tertentu hanya karena Allah Ta'ala²¹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat merupakan harta yang dibayarkan kepada orang yang berhak oleh seorang muslim atau badan usaha sebagai sebuah kewajiban sesuai ketentuan Islam²². Dapat dirumuskan bahwa zakat ialah harta yang telah memenuhi syarat untuk

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.

²⁰ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al Islami* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006).

²² Mohamad daud Ali and Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1955), 241.

wajib dibayarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang telah ditentukan syariat.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun islam. Zakat difirmankan oleh Allah sebagai sebuah kewajiban bagi orang muslim dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Artinya: *Dan lakukanlah shalat, bayarkanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah ayat 43)

Zakat merupakan sarana kesalehan individu yang memiliki potensi kesalehan sosial. Karena zakat ialah bentuk ibadah kepada Allah, yang dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kehidupan sosial. Perintah menunaikan zakat memiliki berbagai alasan, selain aspek transendental-teologis, juga terdapat tujuan sosial, yaitu pemerataan kekayaan. Dengan demikian, pemaknaan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan uang untuk ritual kosong yang tidak bermakna, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menunaikan kewajiban dan menyalurkan sebagian hartanya kepada yang lain demi tercapainya kehidupan sejahtera²³.

Zakat ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. zakat fitrah ialah harta yang harus dikeluarkan setiap muslim yang punya harta lebih di malam dan hari raya Idul Fitri dari keperluan keluarganya untuk diberikan kepada yang berhak. Sementara itu, zakat mal adalah hartanya orang muslim setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah tertentu yang harus diberikan kepada golongan tertentu pula.²⁴.

2. Harta yang wajib dizakati

Sejatinya segala harta hasil usaha seseorang, darimanapun asalnya, pasti hak orang lain yang membutuhkan. Dengan kata lain harus dibayarkan zakatnya. Akan tetapi syariat islam menjelaskan bahwa tidak semua harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Secara umum, ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu perak dan emas, harta rampasan perang dan harta temuan,

²³ Ali and Daud, 241.

²⁴ . M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 39.

harta perniagaan, hasil pertanian, serta hewan ternak, yakni kambing, sapi dan unta,²⁵.

Ada beberapa syarat dari harta sebelum diambil zakatnya, antara lain:

a. Milik penuh

Harta tersebut milik *muzakki* sepenuhnya, artinya *muzakki* punya kuasa penuh atas harta tersebut, dan harta itu diperoleh dari usaha yang dihalalkan seperti: bisnis, hadiah, warisan, atau cara lain yang legal syariat. Adapun harta yang didapatkan secara tidak sah tidak wajib dizakati karena harta itu harus diseragamkan kembali kepada pemiliknya.

b. Berkembang

Artinya harta itu bisa dikembangkan apabila diniagakan.

c. Mencapai *Nishab*

Nishab ialah batas minimal harta ketika akan dikeluarkan zakatnya. apabila tidak sampai satu *nishab*, maka tidak diwajibkan membayarkan zakatnya.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

yakni melebihi kebutuhan minimal kelangsungan hidup pemiliknya. Kebutuhan ini yang dimaksud adalah kebutuhan pokok.

e. Bebas dari Hutang

Muzakki tidak memiliki hutang yang besarnya sama dengan satu *nishab* atau punya hutang yang dapat mengurangi satu *nishab*, dan apabila punya hutang dalam masa jatuh tempo maka tidak ada kewajiban membayar kan zakatnya.

f. Mencapai *Haul*

Harta tersebut telah dimiliki dalam jangka waktu satu tahun. Syarat ini hanya untuk harta dalam bentuk hewan ternak, barang dangangan, atau harta simpanan. Adapun barang temuan dan hasil pertanian tidak disyaratkan adanya *haul* ²⁶.

²⁵ Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terj* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 126.

²⁶ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru* (Jakarta: Pustaka Al Kautstar, 1996), 38.

3. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Pendistribusian zakat telah ditentukan untuk golongan tertentu penerima zakat (*mustahik*). Al-Quran menjelaskan bahwa zakat hanya untuk delapan golongan saja. Perintah tersebut termaktub di Surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu, hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah Ayat 60)

- a. Orang fakir: orang yang tidak punya pekerjaan dan harta guna memenuhi kebutuhannya.
- b. Orang miskin: orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.
- c. Amil zakat, pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- d. *Muallaf*: orang yang imannya belum kuat karena baru memeluk islam.
- e. *Riqab*: budak muslim yang tidak punya cukup harta untuk membayar tebusannya kepada tuannya setelah adanya perjanjian antara keduanya. Namun saat ini sudah tidak ada lagi budak di dunia.
- f. Orang berhutang yakni orang yang punya hutang dan tidak sanggup melunasinya saat jatuh tempo.
- g. *Sabilillah* yaitu untuk keperluan orang yang perang di jalan Allah. Sebagian ulama tafsir berpendapat kepentingan umum juga bagian dari *fisabilillah* seperti pendirian rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
- h. *Musafir* ialah orang yang sedang mengalami kesulitan ditengah perjalanannya.

Dari penjelasan diatas, zakat haruslah didistribusikan hanya untuk mereka yang secara ekonomi kekurangan. Sebab itu, mendistribusikannya,

harus berdasarkan kebijaksanaan sehingga dalam perjalanannya mereka dapat berubah menjadi seorang *muzakki*. Dengan demikian, pendistribusian zakat harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai kondisi masyarakat sekitar²⁷.

4. Tujuan zakat

Zakat disyariatkan dengan tujuan:

- a. Meringankan beban orang miskin.
- b. Membantu menyelesaikan masalah yang dialami *mustahik* zakat.
- c. Memperkuat solidaritas antar sesama manusia.
- d. Menghilangkan sifat-sifat buruk seperti pelit, serakah dan yang lainnya dari pemilik kekayaan.
- e. Pendistribusian kekayaan kepada orang yang membutuhkan
- f. Mengurangi kesenjangan social
- g. Menimbulkan tanggung jawab individu atas kepentingan umum.
- h. Mengembangkan kedisiplinan dan kesetiaan dalam menunaikan kewajiban dan tidak merampas hak-hak orang lain²⁸.

5. Infak dan *shadaqah*

Infak secara bahasa merupakan akar kata dari *nafaqa*, yang berarti telah habis, berlalu, lewat, menghabiskan, mengeluarkan, atau membelanjakan. Sedangkan Infak menurut terminologi adalah kegiatan mengeluarkan harta untuk tujuan tertentu yang diperintahkan oleh syariat islam²⁹. Infaq ini bisa berupa wajib ataupun sunnah. Sedangkan *shadaqah* adalah pemberian sukarela dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan. *Shadaqah* tidak hanya materi, namun juga dapat berupa jasa. Perbedaan antara infak, *shadaqah* dan zakat dapat diketahui dari syarat pengeluarannya. Ada persyaratan *nishab* dan *haul* di dalam zakat Sedangkan infaq dan *shadaqah* tidak ada *nishab*-nya, oleh karena itu setiap orang bisa melakukan infaq dan *shadaqah* entah penghasilannya besar maupun kecil. Zakat hanya untuk golongan tertentu sedangkan infak ataupun *shadaqah* boleh kepada siapa saja, seperti anak yatim, keluarga, dan

²⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996).

²⁸ Agama.

²⁹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: Uin Malang Press, 2007), 93.

lainnya. Selain itu, infak dan sedekah tidak ditentukan jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya.³⁰

Dalam Islam, orang yang bersedekah akan mendapatkan banyak keuntungan didunia ataupun diakhirat. Seseorang yang bersedekah rezekinya akan terus bertambah dan berkembang³¹.

C. Pengentasan Kemiskinan

1. Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin merupakan keadaan tidak memiliki harta, serba kekurangan dengan kata lain berpenghasilan rendah. Konsep kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, ketidakmampuan untuk memperbaiki kondisi hidup, kurangnya kesempatan berwirausaha, hingga pengertian yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan moral. Menurut Suparian (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi dari sejumlah atau sekelompok orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat tertentu³².

Kemiskinan menurut al-Qamus al-Muhit, *al-miskin* berasal dari kata *sakana* berarti *qarra* yaitu menetapkan disuatu tempat atau berhenti bergerak. Perkataan *maskan* berarti tempat berhenti atau tempat tinggal, *al-miskin* ialah yang tiada memiliki suatu apapun atau dalam suatu ketidakcukupan ataupun hidup dalam serba kekurangan³³.

Bank Dunia, mengartikan kemiskinan sebagai keadaan di mana standar hidup yang layak tidak terpenuhi. Sandang, pangan, dan papan yang tidak memadai, susah untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan rendahnya pendidikan sebagai indikator miskin ataupun tidak miskin. Sedangkan

³⁰ Ilmi Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 69.

³¹ Ahmad Supadie and Didiék, *Ekonomi Syariah: Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 48.

³² Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

³³ Muhammad bin Ya'qub al Fairuz Abadi, *Al Qamus Al Muhith* (Beirut, Libanon: Dar al Ma'rifah, 2009).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeskripsikan kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi keperluan yang paling dasar dalam hidupnya. PBB juga menggunakan indikator untuk menentukan kemiskinan seperti pakaian dan perumahan yang tidak layak, kekurangan gizi, kesehatan buruk, buta huruf, dan ketidakberdayaan³⁴.

Definisi miskin selalu dikaitkan dengan standar pengukuran yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dengan pendapatan minimum yang harus diperoleh seseorang. Jika seseorang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, mereka dapat dikategorikan sebagai orang miskin. Al-Quran sebagai panduan bagi umat Islam telah membahas kemiskinan jauh sebelum Masehi sebagai bagian dari misi revolusioner bagi orang-orang yang terjebak dalam ketidakseimbangan antara kaya dan miskin. Kata dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak cukup, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran atau dapat pula diartikan sebagai orang yang hina dan lemah³⁵.

Al-Ghazali dalam penelitian Beik (2015) mendefinisikan kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kebutuhan materi dan kemiskinan dalam kebutuhan spiritual³⁶. Hafidhuddin (2013) berpendapat bahwa kemiskinan adalah bagian dari hukum kehidupan yang telah ditetapkan oleh tuhan. Masyarakat miskin yang berakhlak mulia merupakan salah satu fondasi terpenting dalam upaya pembangunan. Hafidhuddin menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang material, tetapi juga dari sudut pandang spiritual.³⁷

Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dan juga mengingatkan kita dalam ajarannya

³⁴ Ardi Adji et al., "Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan," *Tnp2K*, 2020, 1–36, <https://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>.

³⁵ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Al-Maslahah* 13 (2017): 67–84.

³⁶ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.

³⁷ Irfan Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.

bahwa hak atas harta tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, orang kaya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang lain yang membutuhkan³⁸

2. Macam-macam kemiskinan.

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar. Pengukuran kemiskinan absolut didasarkan pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional, yang menentukan pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pendapatan seseorang atau keluarga berada di bawah batas ini, mereka dianggap hidup dalam kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kondisi seseorang yang memiliki pendapatan akan tetapi jauh di bawah mayoritas masyarakat di sekitarnya. Pengukuran kemiskinan relatif tidak didasarkan pada ambang batas pendapatan minimum, tetapi pada perbandingan relatif dengan standar hidup umum di masyarakat. Jika seorang individu atau keluarga memiliki pendapatan jauh di bawah rata-rata masyarakat, mereka dianggap hidup dalam kemiskinan relatif.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan structural adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial. Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan pendapatan, kesenjangan sosial, diskriminasi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, serta ketimpangan distribusi sumber daya dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural cenderung merupakan masalah sistemik yang membutuhkan perubahan kebijakan dan struktur sosial untuk mengatasi akar penyebabnya³⁹

³⁸ Ahmad Ziauddin, *Al-Qur'an : Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998).

³⁹ Yulianto Kadji, "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya," *Jurnal UNG* 2004 (2004): 9, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf.

3. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam suatu masyarakat, yang menunjukkan tingkat kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Badan Pusat Statistik menggunakan enam indikator yang dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Bank Dunia, dalam buku Pegangan tentang Kemiskinan dan Ketimpangan, memperkenalkan lima indikator untuk mengukur kemiskinan. *World Bank dalam buku Handbook on Poverty and Inequality* mengenalkan lima indikator untuk mengukur angka kemiskinan⁴⁰.

a. *Headcount Index* (H)

Indikator pengukuran kemiskinan menggunakan *Headcount Index* (H) merupakan indikator untuk menghitung persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Model ini digunakan untuk menghitung jumlah orang miskin.

b. *Poverty Gap Index* (P1)

Indikator pengukuran *Poverty Gap Index* (P1) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

c. *Income Gap Ratio* (I)

Indikator pengukuran *income gap ratio* (I) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Indeks ini dapat mengukur sejauh mana seseorang jatuh di bawah garis kemiskinan (kesenjangan kemiskinan).

d. *Poverty Severity Index*

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keparahan kemiskinan suatu wilayah

⁴⁰ Jonathan Haughton and Shahidur R Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality, Analytical Biochemistry*, vol. 11 (Washington DC: World Bank, 2018).

e. Indeks gini

Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk ketimpangan pendapatan penduduk

4. Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan terdiri dari dua kata, yaitu pengentasan dan kemiskinan. Pengentasan berasal dari kata entas, mengentas berarti mengangkat dari satu tempat ke tempat lain. Pengentasan kemiskinan, di sisi lain, berarti proses, cara, upaya untuk mengurangi kemiskinan⁴¹.

Menurut Cantika (2014), slam menawarkan beberapa strategi yang sangat baik untuk mengatasi kemiskinan melalui lima mekanisme⁴²:

Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang berarti pertumbuhan yang menguntungkan seluruh masyarakat. Hal ini dicapai dengan melarang riba untuk mengendalikan inflasi dan mendorong aktivitas sektor riil melalui kerja sama ekonomi. seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat*.

Kedua, Islam mendukung pembentukan anggaran publik yang menguntungkan kaum miskin. (*pro-poor budgeting*). Prinsip-prinsip utamanya meliputi Disiplin anggaran yang ketat, manajemen yang efektif dan pemanfaatan dana publik secara eksklusif untuk kepentingan publik..

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor infrastructure*). Fokusnya adalah membangun infrastruktur yang memiliki dampak positif, meningkatkan kapasitas dan efisiensi ekonomi.

Keempat, Islam mendorong penyediaan layanan publik dasar yang bermanfaat bagi masyarakat (*pro-poor public services*). Tiga bidang pelayanan publik yang ditekankan adalah birokrasi, pendidikan dan perawatan

⁴¹ Poerwadarminta W J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁴² Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101, <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

kesehatan, dengan fokus pada pelayanan yang melayani masyarakat dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang adil bagi rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Instrumen-instrumen terpenting dari kebijakan ini meliputi aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardhul hasan, infak, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan jaminan hidup minimum bagi semua orang.

Yusuf Qardhawi memberikan konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan ajaran islam yaitu dengan bekerja, santunan kerabat, zakat dan bantuan non zakat⁴³. Zakat merupakan konsep pengentasan kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi setelah bekerja dan santunan kerabat. Zakat setidaknya memiliki 2 fungsi utama, yaitu Pemenuhan kebutuhan dan distribusi kekayaan. Bagi masyarakat miskin, yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup, Islam menawarkan zakat sebagai jawabannya. Selain itu pula, zakat menjadi instrumen pendistribusian kekayaan, dimana *muzakki* (pembayar zakat) adalah orang yang memiliki kekayaan yang melampaui haul (batas waktu) dan nishob (batas nominal) kekayaan kepada *mustahik*.

Al-Quran berulang kali menyebutkan tentang konteks untuk membebaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yaitu sumbangan amal sukarela, penyediaan makanan, hibah untuk orang miskin dan lain sebagainya⁴⁴. Hal ini membantu memastikan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan keuangan⁴⁵. Mengentaskan kemiskinan memerlukan kehadiran perasaan bersaudara antar sesama, hal itu bisa merubah kesulitan bersama dalam

⁴³ Muhammad Amri Robbani and Aminullah Achmad Muttaqin, "Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan," *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 1 (2023): 80–91, <https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/view/51>.

⁴⁴ Ziauddin, *Al-Qur'an : Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*.

⁴⁵ Muhammad Iqbal Tawakkal and Diana Sapha, "Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 3, no. 4 (2018): 704–11.

keadaan yang buruk pada masyarakat miskin sehingga menghilangkan kekacauan sosial, perpecahan, dan keributan di masyarakat⁴⁶.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan, mendukung, dan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Firdausy (2020) dalam bukunya berpendapat bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan.⁴⁷ Berdasarkan KBBI Pengentasan yang berasal dari kata *entas* memiliki arti mengangkat dari suatu kondisi/tempat ke kondisi/tempat baru⁴⁸. Sedangkan mengentaskan dalam konteks manusia artinya adalah memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik. Pada Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tema strategis dan menjadi indikator dan sasaran RPJMN.

Pada RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memiliki dua kerangka kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro. Kerangka kebijakan makro mengacu pada upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas inflasi, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan membangun infrastruktur di daerah tertinggal.

Sementara itu, kerangka kebijakan mikro merupakan paya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk peningkatan kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan melalui program-

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (depok: Rajawali Press, 2019).

⁴⁷ Carunia Mulya Firdausy, *Garis Kemiskinan Dan Kemiskinan ECOPOS* (Jakarta: LIPI Press, 2020).

⁴⁸ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ((Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

program ekonomi produktif. Kedua kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran⁴⁹.

Fungsi zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011. Menurut Pasal 3B UU tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, semua kegiatan dan turunannya yang terkait dengan pemanfaatan dana Zakat harus diarahkan untuk memerangi kemiskinan di masyarakat. Melalui pelaksanaan zakat yang baik dan transparansi dalam pengelolaannya, potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dioptimalkan.⁵⁰

Tujuan zakat secara umum adalah untuk meningkatkan taraf hidup seorang mustahiq sehingga menjadi muzaqqi. Namun, keberadaan zakat dalam arti yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya secara material tetapi juga spiritual⁵¹. Adanya mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan yang mampu kepada sebagian pihak yang masih kurang mampu dilakukan sebagai langkah intervensi untuk memenuhi kebutuhan primer dari *mustahik* agar terangkat dari garis kemiskinan (Moving Out of Poverty/MOP). Lebih lanjut, aktivitas penyaluran zakat diharapkan dapat mengonversi status para *mustahik* agar menjadi *muzakki* (Moving Out of Mustahik/MOM)⁵².

5. Standar pengukuran kemiskinan

Secara umum, tingkat kemiskinan seseorang atau keluarga dapat diukur dari pendapatan. Berbagai lembaga dan instansi, termasuk Bank Dunia, kementerian, dan badan amal zakat, menggunakan beberapa pendekatan

⁴⁹ Habibullah Habibullah, "Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai," *Sosio Informa* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1657>.

⁵⁰ Muhammad Haris Riyaldi, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin, "Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh," *International Conference of Zakat*, 2020, 339–54, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>.

⁵¹ Maghfirah Maghfirah, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Sosio Informa* 7, no. 3 (2022): 203–18, <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>.

⁵² Imron Mawardi, Tika Widiastuti, and Puji Sucianingrum, "The Moving Out of Poverty of Mustahik Productive Zakat in Indonesia," 2018, <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.30>.

standar untuk mengukur kemiskinan individu dan keluarga. Masing-masing standar pengukuran memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi dasar maupun metode pengukuran kemiskinan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari lembaga/instansi tersebut.

a. *Purchasing Power Parity (PPP)*

Standar pengukuran kemiskinan menggunakan *Purchasing Power Parity (PPP)* merupakan standar pengukuran untuk menyetarakan sejumlah harga pada komoditas yang sama di berbagai negara. Pengukuran paritas daya beli ini mengukur kemampuan nilai uang untuk membeli barang yang sama di negara berbeda. Standar pengukuran paritas daya beli dilakukan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara untuk mengetahui tingkat kemiskinan.

Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan global menggunakan paritas daya beli (PPP) pada tahun 2011 sebesar US\$1,9 yang kemudian dilakukan revisi dikarenakan perubahan kenaikan standar biaya pengeluaran tiap hari menjadi US\$2,15 dengan tahun dasar 2017. Pada konteks Indonesia, Pemerintah masih menggunakan standar Paritas Daya Beli (PPP) tahun 2011 US\$1,9. Berdasarkan *Indonesia Poverty Assessment Report* yang diterbitkan oleh World Bank disebutkan bahwa Kajian Kemiskinan ekstrem di Indonesia akan terus mendefinisikan kemiskinan (ekstrim) menggunakan garis kemiskinan PPP 2011, hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan tujuan Pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan PPP 2011⁵³.

Standar tersebut merupakan generalisasi standar secara global sedangkan Indonesia memiliki keberagaman contohnya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian angka paritas daya beli sebagai standar garis kemiskinan ekstrim. Maka dari itu, penentuan

⁵³ Satu Kahonen, "Pathways towards Economic Security in Indonesia," World Bank, 2023, <https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/pathways-towards-economic-security-indonesia#:~:text=The World Bank's Indonesia Poverty,to become a high-income.>

standar garis kemiskinan ekstrem untuk Indonesia dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap enam bulan sekali.

b. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan batas minimum pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kebutuhan pokok selama sebulan, baik terkait kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan ini merupakan standar resmi yang secara berkala dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum, BPS menetapkan standar pengukuran kemiskinan menggunakan dua bagian: standar pengukuran Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan standar pengukuran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

c. *Had Kifayah*

Standar pengukuran *Had Kifayah* merupakan standar perhitungan yang digunakan dalam perhitungan angka kemiskinan mengenai kebutuhan hidup individu atau keluarga dengan mempertimbangkan rata-rata posisi atau tingkatan kehidupan seseorang dalam masyarakat, baik dari aspek kemakmuran dan kekayaan. Jika dilihat secara umum, standar pengukuran *had kifayah* merupakan taraf kemampuan ekonomi yang layak untuk dijamin dalam kelangsungan hidup individu maupun keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga bukan hanya sebagai penentu batas minimum tetapi juga melihat persoalan terkait taraf kemampuan tersebut.

Standar batas kecukupan metode pengukuran *Had Kifayah* meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak individu rumah tangga dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*. Penentuan ke-tujuh dimensi tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada kajian sebelumnya yaitu setidaknya dua aspek *penyusun had kifayah* yaitu *had kafaf* yang artinya hal bersifat dharuriyat asasiyat yang merupakan sangat penting seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan ibadah. Selanjutnya, aspek kedua adalah *had fawqa kafaf* artinya hal yang bersifat hajiyat asasiyat atau merupakan kebutuhan yang fundamental yaitu berupa pendidikan, kesehatan dan transportasi. Dalam konteks kehidupan

modern, kedua aspek tersebut dapat masuk dalam kategori kebutuhan pokok (*Kifayah*).

Perhitungan standar pengukuran *Had Kifayah* berbeda dari standar pengukuran garis kemiskinan lainnya. Metode pengukuran *Had Kifayah* memiliki besaran lebih tinggi dari pengukuran garis kemiskinan dan lebih rendah dari standar kebutuhan hidup layak dijadikan sebagai dasar penetapan upah minimum. Akan tetapi besaran standar nisab zakat ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS setiap tahun yang berlaku se-Indonesia

d. Nisab zakat

Nisab zakat merupakan batasan minimal harta kekayaan seseorang yang wajib dikenakan zakat. Nisab zakat dapat digunakan sebagai parameter keberhasilan program zakat dalam mensejahterakan *mustahik* dan menjadikannya sebagai muzaki. Menurut Jumhur Ulama, besaran nisab dihitung berdasarkan pada harga jual emas pada saat zakat akan dikeluarkan. Ketentuan besaran nisab zakat di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2019. Dalam PMA tersebut ditetapkan bahwa nisab zakat sebesar 2,5% atau setara dengan 85gram emas. Harga emas di Indonesia mengikuti harga pasar sehingga harga emas bersifat fluktuatif. Akan tetapi, untuk zakat perak wajib dikenakan zakat apabila kepemilikan perak telah mencapai nisab sebesar 595gram perak dengan kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. Zakat uang juga wajib dikeluarkan apabila kepemilikan uang telah mencapai nisab setara dengan 85gram emas dengan kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. Angka nisab zakat akan mengalami perubahan pada setiap tahunnya mengacu pada perkembangan harga pasar emas.

Penghitungan angka pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui standar garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat memberikan gambaran persentase dan jumlah *mustahik* yang dapat dientaskan dari kemiskinan berdasarkan tiga standar tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Murdiyana and Mulyana, "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia."

D. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Gagasan pembangunan berkelanjutan awalnya dicanangkan pada konferensi pertama mengenai lingkungan hidup oleh PBB di Stokholm Swedia pada tahun 1972. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan global tentang meningkatnya ketidakadilan sosial, kemiskinan yang terus berlanjut, dan Kekhawatiran tentang penggunaan sumber daya alam yang terbatas untuk mendukung pembangunan ekonomi⁵⁵.

Kasus penyakit Minamata di Jepang yang diakibatkan oleh pencemaran air laut dan kasus pencemaran tanah di Amerika Serikat yang disebabkan penggunaan pertisida membuat dunia mulai memperhatikan lingkungan dalam proses pembangunan, karena lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan kehidupan manusia⁵⁶

Konsep pembangunan kemudian mengalami perkembangan yakni pada tahun 2000 terciptalah kesepakatan yang dinamai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan tujuan untuk pembangunan berbasis sosial. Setelah itu sebagai upaya lanjutan, di tahun 2015 muncullah kesepakatan tentang *Sustainable Development Goals* guna menciptakan pembangunan yang di dalamnya mencakup ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata Kelola. Terdapat 17 tujuan pencapaian yang diagendakan Global dapat dicapai dalam periode 2015-2030 yakni sebagai berikut

1. Tanpa kemiskinan,

Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan menyediakan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup. Dengan mengakhiri kemiskinan, diharapkan semua orang dapat hidup dengan layak

⁵⁵ Shofa Fadillah Rindjani and Rahmini Hadi, "The Utilization Optimizing of Productive Zakat InImplementation *Sustainable development goals* to Improve Mustahik's Welfare," *Social Science Studies* 2, no. 5 (2022): 368–86, <https://doi.org/10.47153/sss25.4282022>.

⁵⁶ Siectio Dicko Pratama, "The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 6, no. 1 (2023): 133–50, <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>.

dan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak

2. Tanpa kelaparan,

Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan sistem pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan produktivitas pertanian

3. Kehidupan sehat

Tujuan dari SDGs Kehidupan Sehat adalah untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua orang, dari segala usia. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

4. Pendidikan berkualitas,

Pendidikan berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi individu secara langsung tetapi juga memberikan dampak positif yang luas pada masyarakat dan negara secara keseluruhan.

5. Kesenjangan gender

Tujuan Kesenjangan Gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini termasuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan. Kesenjangan gender diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

6. Air bersih dan sanitasi layak,

Tujuan SDGs Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*) adalah untuk menjamin ketersediaan akses air bersih yang aman dan

terjangkau bagi semua orang serta mencapai akses sanitasi yang memadai dan merata untuk semua, serta mengakhiri praktik buang air besar sembarangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

7. Energi bersih dan terjangkau,

Tujuan SDGs Energi Terjangkau dan Bersih (*Affordable and Clean Energy*) adalah untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan mempromosikan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti energi terbarukan.

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,

Tujuan SDGs Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan, serta mencapai kesempatan kerja yang produktif dan layak bagi semua orang.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur,

Tujuan SDGs Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tahan bencana untuk mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan industri yang inklusif, serta promosi inovasi dalam berbagai sektor.

10. Berkurangnya kesenjangan,

Tujuan SDGs untuk mengurangi kesenjangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara, sehingga semua individu memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. I

11. Kota dan pemukiman berkelanjutan,

Tujuan SDGs Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) adalah untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan yang memadai, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas permukiman yang ada.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,

Tujuan SDGs Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab memiliki signifikansi yang sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan mendorong adopsi pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tujuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, melestarikan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

13. Penanganan perubahan iklim,

Tujuan dari Tindakan terhadap Perubahan Iklim dalam SDGs adalah untuk mengambil tindakan cepat dan efektif guna mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Salah satu aspek kunci dari tujuan Tindakan terhadap Perubahan Iklim adalah penguatan kapasitas dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, badai, dan kenaikan suhu global

14. Ekosistem lautan,

Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, menjaga ekosistem laut agar tetap seimbang, serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan.

15. Ekosistem daratan,

Tujuan SDGs terkait dengan ekosistem daratan bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari

ekosistem daratan, serta mengelola hutan secara lestari. Tujuan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem daratan, menyediakan akses yang adil bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang mendukung tujuan tersebut. Hal ini mencakup upaya untuk menghentikan degradasi lahan, mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dan melindungi hutan serta lahan yang menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dengan menjaga ekosistem daratan, kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang diperlukan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh,

Pengertian dari tujuan SDGs Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat adalah upaya untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan sistem hukum yang transparan, efisien, dan merata, serta memberikan perlindungan bagi korban kejahatan dan kelompok rentan.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan⁵⁷.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja. Kemitraan yang melibatkan berbagai pihak seperti negara-negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan tercakup dan berjalan secara sinergis.

Salah satu alasan utama mengapa kemitraan diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan. Tidak mungkin bagi satu pihak atau entitas untuk mengatasi semua aspek ini secara efektif. Dengan

⁵⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia.”

adanya kemitraan, berbagai keahlian, sumber daya, dan pengalaman dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkesinambungan⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Maksum, “Fikih SDGs.Pdf” (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018).